



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Kaleroang, 04 Juli 1974 (45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Kaleroang, 20 Juni 1964 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk. tanggal 02 Juni 2020, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 1997 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Poso sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke perumahan dinas di Desa xxxxxxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 xxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai Berikut :
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
    1. Tergugat Memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
    2. Tergugat sering bersifat dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang namun Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Tergugat melalui telepon;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relass panggilan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 16 Juni 2020 dan 07 Juli 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil aktif telah memperoleh surat izin untuk bercerai yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Morowali sebagai Pejabat yang berwenang tertanggal 10 Februari 2020;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. **Bukti tertulis.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup, nasegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 1997 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Poso, bermeterai cukup, nasegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

## II. **Saksi – saksi.**

1. Saksi I, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
  - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi masih sekolah (SMA);
  - Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx kemudian berpindah ke Perumahan Dinas di Desa xxxxxxxxxxxx, lalu berpindah ke Desa xxxxxxxxxxxx dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat sebanyak 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat Memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan di bawah

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, lalu berpindah ke Desa xxxxxxxxxxxx dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat sebanyak 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat Memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan berkata kasar kepada Penggugat dan di depan Penggugat melampiaskan rasa cemburunya dengan memukul pintu, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah melampirkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 03 Desember 1997 yang telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat sering bersifat dan berkata kasar kepada Penggugat. Sehingga sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai dengan kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat sering bersifat dan berkata kasar kepada Penggugat. Sehingga sejak bulan Oktober

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta telah adanya upaya pihak keluarga merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Poso;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat sering bersifat dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat sering bersifat dan berkata kasar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal bulan Oktober 2019 kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak pernah bersama lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 956.000,00 (*sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Senin* tanggal *20 Juli 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *29 Dzulqaidah 1441 Hijriah*, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Hakim Anggota I

ttd

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

Hakim Anggota II

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dwi Sartono, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	825.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp 956.000,00

*(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Buk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)